

**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat selama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Badan Pengurus, dan Anggota;
 - b. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja APJII sesuai Ketetapan Musyawarah Nasional, menilai dan mengusulkan penyempurnaan laporan kerja keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat, dan mendengar laporan pengawasan dari Dewan Pengawas;
 - c. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) APJII Tahun 2026 telah dilaksanakan secara luar jaringan (luring) pada tanggal 6 Agustus 2026 yang bertempat di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk diterbitkan Ketetapan Rapat Kerja Nasional tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) APJII Tahun 2026.
- Memperhatikan :
- a. Anggaran Dasar APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001316.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 03 Oktober 2023.
 - b. Anggaran Rumah Tangga APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 - c. Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Kepengurusan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Mengesahkan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) APJII Tahun 2026, sebagai berikut:

1. melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Asosiasi tentang *Code of Conduct* yang telah dihasilkan dalam Kelompok Kerja (POKJA) *Code of Conduct*.
2. berperan aktif dalam audiensi dan kajian bersama dengan K/L/D/I terkait dengan perkembangan dunia industri telekomunikasi.
3. mengkaji aset milik Anggota yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan masih disimpan oleh APJII.
4. mengkaji Peraturan Asosiasi, dan melanjutkan pembahasan Peraturan Asosiasi tentang Pengelolaan Keuangan.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 6 AGUSTUS 2026**

**ATAS NAMA RAPAT KERJA NASIONAL
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA TAHUN 2026**

PIMPINAN RAPAT



**SYACHRIAL SYARIF
KETUA BIDANG REGULASI**

SEKRETARIS RAPAT



**DANANG WIJAYANTO
KETUA BIDANG SISTEM INFORMASI, PELATIHAN, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGOTA**